



**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 80 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

**Menimbang** : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 nomor 48);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 74);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I.....**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

10. Alokasi.....

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
16. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

19. Desa.....

19. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Anak Kerdil (*Stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

27. Bantuan.....

27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II PENETAPAN BESARAN DANA DESA

### Pasal 2

Besaran Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6.....

### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9.....

### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = AF \text{ Kab} * \{(0,10 * JP) + (0,40 * JPM) + (0,20 * LW) + (0,30 * IKG)\}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
JP	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Boyolali
JPM	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Boyolali
LW	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Boyolali
IKG	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Boyolali
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten Boyolali

### Pasal 10

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran.....

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesatu paling cepat Bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir Bulan November bulan kedua belas.

(5) Penyaluran.....

f

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat Bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir Bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
      - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
      - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
  - c. tahap.....

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan.....

4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pernerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(7) Penyusunan.....

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

### Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa.....

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
  - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
  - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
  - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
  - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
  - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Dalam hal.....

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

(3) Perekaman.....

- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(10) Bupati.....

- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan.....

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Capaian.....

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa Bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(3) Penyaluran.....

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ke 3 (tiga) Bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran.....

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB V  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. hasil.....

- a. hasil musyawarah Desa; dan
  - b. ringkasan informasi Desa yang berisi tentang data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa, dokumen rencana kerja pemerintah Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
  - (4) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
  - (5) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
  - (6) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa memberikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembilan bahan pokok, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian.....

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Penganan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil.....

- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAIN)*.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Desa wajib membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) satu yang asli untuk dokumen Desa dan satu fotokopi dikirim kepada Camat.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban Dana Desa disampaikan kepada Camat setiap semester, untuk semester 1 (satu) paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan dan semester 2 (dua) paling lambat Bulan Januari pada tahun berikutnya.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan penggunaan Dana Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 81

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN  
2020 TENTANG  
TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR Rp	ALOKASI AFIRMASI Rp	ALOKASI KINERJA Rp	ALOKASI FORMUL A Rp	PAGU DANA DESA PER-DESA Rp
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SELO</b>					
1	Tlogolele	641.574.000	0	0	172.398.000	813.972.000
2	Klakah	641.574.000	0	288.153.000	223.709.000	1.153.436.000
3	Jrakah	641.574.000	0	0	339.333.000	980.907.000
4	Lencoh	641.574.000	0	0	225.204.000	866.778.000
5	Suroteleng	641.574.000	0	288.153.000	141.066.000	1.070.793.000
6	Samiran	641.574.000	0	0	178.474.000	820.048.000
7	Selo	641.574.000	0	0	163.369.000	804.943.000
8	Tarubatang	641.574.000	0	288.153.000	161.405.000	1.091.132.000
9	Senden	641.574.000	0	0	145.129.000	786.703.000
10	Jeruk	641.574.000	0	0	235.001.000	876.575.000
	<b>AMPEL</b>					
11	Tanduk	721.575.000	0	0	120.823.000	842.398.000
12	Banyuanyar	641.574.000	0	0	126.387.000	767.961.000
13	Sidomulyo	641.574.000	0	0	146.489.000	788.063.000
14	Ngargosari	641.574.000	0	0	130.243.000	771.817.000
15	Selodoko	641.574.000	0	288.153.000	111.280.000	1.041.007.000
16	Ngenden	641.574.000	0	0	97.706.000	739.280.000
17	Ngampon	641.574.000	0	0	86.393.000	727.967.000
18	Gondangslamet	641.574.000	0	0	109.694.000	751.268.000
19	Candi	721.575.000	0	0	146.636.000	868.211.000
20	Urutsewu	721.575.000	0	0	143.379.000	864.954.000
	<b>CEPOGO</b>					
21	Wonodoyo	641.574.000	0	0	198.456.000	840.030.000
22	Jombang	641.574.000	0	0	155.173.000	796.747.000
23	Gedangan	641.574.000	0	0	221.015.000	862.589.000
24	Sumbing	641.574.000	0	0	131.065.000	772.639.000
25	Paras	641.574.000	0	0	84.331.000	725.905.000
26	Jelok	721.575.000	0	0	188.674.000	910.249.000
27	Bakulan	641.574.000	0	0	134.948.000	776.522.000
28	Candigatak	641.574.000	0	0	170.524.000	812.098.000
29	Cabeankunti	641.574.000	0	0	152.863.000	794.437.000
30	Mliwis	721.575.000	0	0	165.481.000	887.056.000
31	Sukabumi	641.574.000	0	0	125.705.000	767.279.000
32	Genting	641.574.000	0	0	149.013.000	790.587.000
33	Cepogo	721.575.000	0	0	342.188.000	1.063.763.000
34	Kembangkuning	641.574.000	0	288.153.000	219.589.000	1.149.316.000
35	Gubug	641.574.000	0	0	151.429.000	793.003.000
	<b>MUSUK</b>					
36	Pagerjurang	641.574.000	0	0	70.639.000	712.213.000
37	Sukorejo	721.575.000	0	288.153.000	253.910.000	1.263.638.000
38	Sruni	641.574.000	0	0	147.213.000	788.787.000
39	Cluntang	641.574.000	0	0	171.471.000	813.045.000
40	Kembangsari	641.574.000	0	0	132.965.000	774.539.000
41	Ringinlarik	641.574.000	0	288.153.000	114.300.000	1.044.027.000


1	2	3	4	5	6	7
42	Kebongulo	641.574.000	0	0	79.766.000	721.340.000
43	Musuk	721.575.000	0	288.153.000	164.103.000	1.173.831.000
44	Sukorame	641.574.000	0	0	138.599.000	780.173.000
45	Pusporenggo	641.574.000	0	0	111.055.000	752.629.000
	BOYOLALI					
46	Karanggeneng	801.576.000	0	288.153.000	208.991.000	1.298.720.000
47	Winong	721.575.000	0	0	219.304.000	940.879.000
48	Penggung	721.575.000	0	0	182.181.000	903.756.000
49	Kiringan	721.575.000	0	0	160.941.000	882.516.000
50	Mudal	721.575.000	0	0	156.450.000	878.025.000
51	Kebonbimo	641.574.000	0	0	84.475.000	726.049.000
	MOJOSONGO					
52	Madu	641.574.000	0	288.153.000	76.258.000	1.005.985.000
53	Singosari	641.574.000	0	0	114.169.000	755.743.000
54	Tambak	641.574.000	0	288.153.000	141.721.000	1.071.448.000
55	Manggis	721.575.000	0	0	165.511.000	887.086.000
56	Jurug	721.575.000	0	0	127.518.000	849.093.000
57	Karangnongko	641.574.000	0	0	100.229.000	741.803.000
58	Butuh	641.574.000	0	0	67.911.000	709.485.000
59	Kragilan	721.575.000	0	0	164.732.000	886.307.000
60	Brajan	641.574.000	0	0	99.926.000	741.500.000
61	Metuk	641.574.000	0	0	176.535.000	818.109.000
62	Dlingo	641.574.000	0	0	127.833.000	769.407.000
	TERAS					
63	Kopen	641.574.000	0	0	98.258.000	739.832.000
64	Doplang	641.574.000	0	0	91.162.000	732.736.000
65	Kadireso	641.574.000	0	0	105.663.000	747.237.000
66	Nepen	641.574.000	0	0	70.165.000	711.739.000
67	Sudimoro	641.574.000	0	0	70.897.000	712.471.000
68	Bangsalan	641.574.000	0	0	99.974.000	741.548.000
69	Salakan	641.574.000	0	0	126.354.000	767.928.000
70	Teras	721.575.000	0	0	158.976.000	880.551.000
71	Randusari	721.575.000	0	0	124.029.000	845.604.000
72	Mojolegi	641.574.000	0	0	100.162.000	741.736.000
73	Gumukrejo	641.574.000	0	0	108.671.000	750.245.000
74	Tawangsari	641.574.000	0	0	112.631.000	754.205.000
75	Krasak	641.574.000	0	0	142.509.000	784.083.000
	SAWIT					
76	Kateguhan	641.574.000	0	0	91.313.000	732.887.000
77	Manjung	641.574.000	0	0	90.283.000	731.857.000
78	Gombang	641.574.000	0	0	68.193.000	709.767.000
79	Tegalrejo	641.574.000	0	0	87.853.000	729.427.000
80	Tlawong	641.574.000	0	0	87.440.000	729.014.000
81	Jenengan	641.574.000	0	0	84.896.000	726.470.000
82	Cepokosawit	641.574.000	0	0	75.594.000	717.168.000
83	Kemasan	641.574.000	0	0	84.553.000	726.127.000
84	Jatirejo	641.574.000	0	0	91.763.000	733.337.000
85	Bendosari	641.574.000	0	0	88.018.000	729.592.000
86	Karangduren	641.574.000	0	0	63.651.000	705.225.000
87	Guwokajen	641.574.000	0	0	97.114.000	738.688.000
	BANYUDONO					
88	Dukuh	641.574.000	0	0	76.981.000	718.555.000
89	Jipangan	641.574.000	0	0	77.230.000	718.804.000
90	Jembungan	641.574.000	0	288.153.000	97.996.000	1.027.723.000
91	Sambon	641.574.000	0	0	93.413.000	734.987.000
92	Kuwiran	641.574.000	0	0	66.191.000	707.765.000
93	Cangkringgan	641.574.000	0	0	68.523.000	710.097.000
94	Ngaru-aruru	641.574.000	0	0	58.555.000	700.129.000
95	Bendan	721.575.000	0	288.153.000	66.851.000	1.076.579.000

1	2	3	4	5	6	7
96	Ketaon	641.574.000	0	0	78.651.000	720.225.000
97	Banyudono	641.574.000	0	0	81.220.000	722.794.000
98	Batan	641.574.000	0	0	67.236.000	708.810.000
99	Denggungan	641.574.000	0	0	107.255.000	748.829.000
100	Bangak	641.574.000	0	0	78.301.000	719.875.000
101	Trayu	641.574.000	0	0	81.553.000	723.127.000
102	Tanjungsari	641.574.000	0	0	93.329.000	734.903.000
	SAMBI					
103	Canden	721.575.000	0	0	129.722.000	851.297.000
104	Senting	641.574.000	0	0	110.201.000	751.775.000
105	Tempursari	641.574.000	0	0	99.050.000	740.624.000
106	Jatisari	641.574.000	0	0	103.779.000	745.353.000
107	Glintang	641.574.000	0	0	128.268.000	769.842.000
108	Catur	641.574.000	0	0	77.037.000	718.611.000
109	Tawengan	641.574.000	0	0	100.421.000	741.995.000
110	Sambi	641.574.000	0	0	106.693.000	748.267.000
111	Demangan	641.574.000	0	0	120.422.000	761.996.000
112	Kepoh	641.574.000	0	0	113.173.000	754.747.000
113	Jagoan	641.574.000	0	0	138.770.000	780.344.000
114	Babadan	641.574.000	0	0	112.100.000	753.674.000
115	Ngaglik	641.574.000	0	0	121.659.000	763.233.000
116	Trosobo	641.574.000	0	0	112.168.000	753.742.000
117	Cermo	641.574.000	0	0	106.353.000	747.927.000
118	Nglembu	641.574.000	0	0	112.440.000	754.014.000
	NGEMPLAK					
119	Ngargorejo	641.574.000	0	288.153.000	185.380.000	1.115.107.000
120	Sobokerto	721.575.000	0	0	216.817.000	938.392.000
121	Ngesrep	721.575.000	0	0	117.058.000	838.633.000
122	Gagaksipat	721.575.000	0	0	126.663.000	848.238.000
123	Donohudan	721.575.000	0	0	126.810.000	848.385.000
124	Sawahan	801.576.000	0	0	139.158.000	940.734.000
125	Pandeyan	721.575.000	0	0	157.554.000	879.129.000
126	Kismoyoso	721.575.000	0	0	195.858.000	917.433.000
127	Dibal	721.575.000	0	0	178.065.000	899.640.000
128	Sindon	721.575.000	0	0	157.085.000	878.660.000
129	Manggung	721.575.000	0	288.153.000	209.891.000	1.219.619.000
130	Giriroto	721.575.000	0	0	193.234.000	914.809.000
	NOGOSARI					
131	Kenteng	721.575.000	0	0	148.871.000	870.446.000
132	Potronayan	721.575.000	0	0	136.572.000	858.147.000
133	Sembungan	721.575.000	0	0	149.632.000	871.207.000
134	Jeron	721.575.000	0	0	136.285.000	857.860.000
135	Ketitang	721.575.000	0	0	140.925.000	862.500.000
136	Rembun	641.574.000	0	0	137.545.000	779.119.000
137	Guli	721.575.000	0	0	148.877.000	870.452.000
138	Tegalgi	641.574.000	0	0	139.847.000	781.421.000
139	Bendo	641.574.000	0	0	118.988.000	760.562.000
140	Keyongan	721.575.000	0	0	201.909.000	923.484.000
141	Pojok	641.574.000	0	0	139.400.000	780.974.000
142	Glonggong	721.575.000	0	0	148.701.000	870.276.000
143	Pulutan	721.575.000	0	0	206.343.000	927.918.000
	SIMO					
144	Pelem	721.575.000	0	0	91.346.000	812.921.000
145	Bendungan	641.574.000	0	0	100.945.000	742.519.000
146	Temon	641.574.000	0	0	108.439.000	750.013.000
147	Teter	641.574.000	0	0	104.407.000	745.981.000
148	Simo	641.574.000	0	0	89.365.000	730.939.000
149	Walén	641.574.000	0	0	157.486.000	799.060.000
150	Pentur	641.574.000	0	0	120.706.000	762.280.000
51	Gunung	641.574.000	0	0	182.594.000	824.168.000

1	2	3	4	5	6	7
152	Talakbroto	641.574.000	0	0	100.593.000	742.167.000
153	Kedunglengkong	641.574.000	0	0	133.950.000	775.524.000
154	Blagung	721.575.000	0	0	197.749.000	919.324.000
155	Sumber	641.574.000	0	0	106.159.000	747.733.000
156	Wates	641.574.000	0	0	200.694.000	842.268.000
	KARANGGEDE					
157	Manyaran	641.574.000	0	0	154.068.000	795.642.000
158	Sempulur	641.574.000	0	0	105.648.000	747.222.000
159	Klumpit	641.574.000	0	0	91.659.000	733.233.000
160	Pinggir	641.574.000	0	0	104.108.000	745.682.000
161	Bantengan	641.574.000	0	0	109.023.000	750.597.000
162	Tegalsari	641.574.000	0	0	74.474.000	716.048.000
163	Sranten	641.574.000	0	288.153.000	77.133.000	1.006.860.000
164	Grogolan	641.574.000	0	0	99.515.000	741.089.000
165	Mojosari	641.574.000	0	0	74.520.000	716.094.000
166	Pengkol	641.574.000	0	0	123.099.000	764.673.000
167	Karangkepoh	641.574.000	0	0	90.109.000	731.683.000
168	Sendang	641.574.000	0	0	91.157.000	732.731.000
169	Kebonan	641.574.000	0	288.153.000	77.113.000	1.006.840.000
170	Klari	641.574.000	0	0	118.441.000	760.015.000
171	Bangkok	641.574.000	0	0	143.967.000	785.541.000
172	Dologan	641.574.000	0	0	107.763.000	749.337.000
	KLEGO					
173	Kalangan	641.574.000	0	0	181.490.000	823.064.000
174	Sendangrejo	641.574.000	0	0	184.413.000	825.987.000
175	Tanjung	641.574.000	0	0	163.712.000	805.286.000
176	Jaten	641.574.000	0	0	97.318.000	738.892.000
177	Blumbang	641.574.000	0	0	101.327.000	742.901.000
178	Sangge	641.574.000	0	0	183.831.000	825.405.000
179	Banyuurip	641.574.000	0	0	159.301.000	800.875.000
180	Bade	641.574.000	0	0	179.935.000	821.509.000
181	Klego	641.574.000	0	288.153.000	141.178.000	1.070.905.000
182	Gondanglegi	641.574.000	0	288.153.000	189.632.000	1.119.359.000
183	Karanggatak	641.574.000	0	0	125.087.000	766.661.000
184	Sumberagung	721.575.000	0	0	202.932.000	924.507.000
185	Karangmojo	641.574.000	0	288.153.000	152.097.000	1.081.824.000
	ANDONG					
186	Pakel	641.574.000	0	288.153.000	149.546.000	1.079.273.000
187	Gondangrawe	641.574.000	0	0	151.802.000	793.376.000
188	Sempu	721.575.000	0	288.153.000	195.069.000	1.204.797.000
189	Beji	641.574.000	0	0	144.904.000	786.478.000
190	Mojo	721.575.000	0	0	232.775.000	954.350.000
191	Senggrong	641.574.000	0	0	106.511.000	748.085.000
192	Kedungdowo	641.574.000	0	0	123.784.000	765.358.000
193	Kacangan	641.574.000	0	0	91.861.000	733.435.000
194	Andong	641.574.000	0	0	126.563.000	768.137.000
195	Munggur	641.574.000	0	0	96.803.000	738.377.000
196	Pakang	641.574.000	0	0	95.945.000	737.519.000
197	Pranggong	641.574.000	0	0	100.537.000	742.111.000
198	Kunti	641.574.000	0	0	121.271.000	762.845.000
199	Pelemrejo	641.574.000	0	0	118.724.000	760.298.000
200	Semawung	641.574.000	0	0	110.945.000	752.519.000
201	Kadipaten	721.575.000	0	0	183.516.000	905.091.000
	KEMUSU					
202	Watugede	641.574.000	0	0	185.065.000	826.639.000
203	Kedungrejo	641.574.000	0	288.153.000	176.463.000	1.106.190.000
204	Sarimulyo	641.574.000	0	0	104.219.000	745.793.000
205	Klewor	641.574.000	0	288.153.000	111.246.000	1.040.973.000
206	Bawu	641.574.000	0	0	257.404.000	898.978.000
207	Kendel	721.575.000	0	0	408.794.000	1.130.369.000

1	2	3	4	5	6	7
208	Kemusu	641.574.000	0	0	241.958.000	883.532.000
209	Genengsari	641.574.000	0	0	235.370.000	876.944.000
210	Kedungmulyo	641.574.000	0	0	299.408.000	940.982.000
211	Wonoharjo	641.574.000	0	0	231.232.000	872.806.000
	WONOSEGORO					
212	Karangjati	721.575.000	0	0	192.898.000	914.473.000
213	Ketoyan	641.574.000	0	0	118.803.000	760.377.000
214	Bolo	641.574.000	0	0	152.023.000	793.597.000
215	Banyusri	641.574.000	0	0	146.244.000	787.818.000
216	Gosono	641.574.000	0	0	143.857.000	785.431.000
217	Wonosegoro	641.574.000	0	0	109.827.000	751.401.000
218	Bandung	641.574.000	0	0	162.315.000	803.889.000
219	Bojong	641.574.000	0	0	259.531.000	901.105.000
220	Kauman	641.574.000	0	0	201.913.000	843.487.000
221	Lemahireng	641.574.000	0	0	133.591.000	775.165.000
222	Guwo	641.574.000	0	0	250.745.000	892.319.000
	JUWANGI					
223	Krobokan	641.574.000	0	0	214.699.000	856.273.000
224	Ngaren	641.574.000	0	0	241.035.000	882.609.000
225	Kalimati	641.574.000	0	0	183.283.000	824.857.000
226	Kayen	641.574.000	0	0	139.279.000	780.853.000
227	Jerukan	641.574.000	0	0	146.669.000	788.243.000
228	Pilangrejo	641.574.000	0	0	133.702.000	775.276.000
229	Cerme	641.574.000	0	0	211.839.000	853.413.000
230	Juwangi	721.575.000	0	0	162.719.000	884.294.000
231	Ngleses	641.574.000	0	0	185.554.000	827.128.000
	GLADAGSARI					
232	Seboto	641.574.000	0	0	223.387.000	864.961.000
233	Kaligentong	721.575.000	0	0	187.701.000	909.276.000
234	Gladagsari	641.574.000	0	0	111.922.000	753.496.000
235	Kembang	721.575.000	0	0	192.542.000	914.117.000
236	Ngagrong	641.574.000	0	0	225.392.000	866.966.000
237	Candisari	641.574.000	0	0	151.061.000	792.635.000
238	Ngargoloka	641.574.000	0	0	123.609.000	765.183.000
239	Sampetan	721.575.000	0	0	238.994.000	960.569.000
240	Ngadirojo	641.574.000	0	0	202.523.000	844.097.000
241	Jlarem	641.574.000	0	0	182.179.000	823.753.000
	TAMANSARI					
242	Lampar	641.574.000	0	0	151.262.000	792.836.000
243	Dragan	641.574.000	0	0	129.285.000	770.859.000
244	Karanganyar	641.574.000	0	288.153.000	154.777.000	1.084.504.000
245	Jemowo	721.575.000	0	0	241.953.000	963.528.000
246	Sumur	641.574.000	0	0	115.803.000	757.377.000
247	Sangup	641.574.000	0	0	204.588.000	846.162.000
248	Mriyan	641.574.000	0	0	133.396.000	774.970.000
249	Lanjaran	641.574.000	0	0	100.439.000	742.013.000
250	Karangkendal	641.574.000	0	0	146.435.000	788.009.000
251	Keposong	641.574.000	0	288.153.000	196.029.000	1.125.756.000
	WONOSAMODRO					
252	Ngablak	641.574.000	0	0	121.932.000	763.506.000
253	Kedungpilang	641.574.000	0	0	132.576.000	774.150.000
254	Kalinanas	641.574.000	0	0	164.476.000	806.050.000

1	2	3	4	5	6	7
255	Gilirejo	641.574.000	0	0	116.935.000	758.509.000
256	Jatilawang	641.574.000	0	0	214.096.000	855.670.000
257	Garangan	641.574.000	0	0	214.515.000	856.089.000
258	Bercak	641.574.000	0	0	150.700.000	792.274.000
259	Bengle	641.574.000	0	0	268.122.000	909.696.000
260	Gunungsari	641.574.000	0	0	311.985.000	953.559.000
261	Repaking	721.575.000	0	0	242.863.000	964.438.000
Total		171.930.870.000	0	7.491.978.000	37.558.610.000	216.981.458.000

BUPATI BOYOLALI,  
  
 SENO SAMODRO

A  
 Telah diteliti  
 Bagian Hukum  
 Setda  
 Paraf 